

LAMPIRAN I

RALAT LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP-90/PJ/2005

TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan ketetapan pajak Pajak Penghasilan	Pasal 26 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan keberatan : - sehubungan dengan ketetapan hasil pemeriksaan Pemeriksa Pajak KP DJP atau Kanwil DJP; - yang telah diterbitkan keputusannya oleh KP DJP terhadap ketetapan dimaksud; - sehubungan dengan ketetapan yang batasan wewenangnya dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya	
2.	Menerbitkan keputusan mengenai beberapa Surat Keberatan, pembetulan atau pembatalan surat ketetapan Pajak Penghasilan (PPH, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23/26) dan/atau Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) terhadap beberapa surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak mengenai Tahun Pajak yang sama atau Tagihan Pajak yang berlainan yang diajukan bersamaan oleh Wajib Pajak yang sama, yang salah satu wewenang penyelesaiannya pada Kantor Wilayah DJP	Pasal 16, 26 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan : - Keberatan, pembetulan atau pembatalan surat ketetapan sehubungan dengan ketetapan hasil pemeriksaan Pemeriksa Pajak KP DJP atau Kanwil DJP; - Keberatan, pembetulan atau pembatalan surat ketetapan yang telah diterbitkan keputusan oleh KP DJP terhadap ketetapan dimaksud.	
3.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan ketetapan pajak PPN/PPnBM	Pasal 26 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan keberatan : - sehubungan dengan ketetapan hasil pemeriksaan Pemeriksa Pajak KP DJP atau Kanwil DJP; - yang telah diterbitkan keputusannya oleh KP DJP terhadap ketetapan dimaksud; - sehubungan dengan ketetapan yang batasan wewenangnya dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya.	-

4.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan	Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan keberatan : - Sehubungan dengan ketetapan hasil pemeriksaan Pemeriksa Pajak KP DJP atau Kanwil DJP; - Yang telah diterbitkan keputusannya oleh KP DJP terhadap ketetapan dimaksud; - Sehubungan dengan ketetapan yang batasan wewenangnya dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya.	
5.	Menerbitkan keputusan mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan, baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan	Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi sehubungan dengan : - Ketetapan hasil pemeriksaan Pemeriksa Pajak KP DJP atau Kanwil DJP; - Ketetapan lainnya dan Surat Tagihan Pajak yang jumlah sanksi administrasinya di atas Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus rupiah); - Ketetapan yang batasan wewenangnya dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya.	Tata cara ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000
6.	Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan surat keterangan pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas keberatan yang telah diajukan banding	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan Pajak : - Sehubungan dengan ketetapan hasil pemeriksaan Pemeriksa Pajak KP DJP atau Kanwil DJP; - Yang telah diterbitkan keputusannya oleh KP DJP terhadap ketetapan dimaksud; - Sehubungan dengan ketetapan yang batasan wewenangnya dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya.	Tata cara ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000
7.	Membuat, menandatangani dan menyampaikan Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Pengadilan Pajak	Pasal 27 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan Banding atas Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh KP DJP	

Catatan :

- s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu = Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen = Keputusan Direktur Jenderal Pajak

RALAT LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-90/PJ/2005
 TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
 JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PAJAK

**WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPALKAN
 KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
 (KANTOR WILAYAH DJP WP BESAR)**

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPALKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Mengeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi Surat Keberatannya	Pasal 26 ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Bidang Keberatan dan Banding	-
2.	Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal	Pasal 25 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Bidang Keberatan dan Banding	-
3.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan penetapan pajak	Pasal 26 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan keberatan sehubungan dengan Ketetapan hasil pemeriksaan Pemeriksa Pajak KP DJP	-
4.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan	Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan keberatan sehubungan dengan Ketetapan hasil pemeriksaan Pemeriksa Pajak KP DJP	-
5.	Menerbitkan keputusan mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan	Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi sehubungan dengan Ketetapan hasil pemeriksaan Pemeriksa Pajak KP DJP	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000
6.	Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas keberatan yang telah diajukan banding	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi sehubungan dengan : - Ketetapan hasil pemeriksaan Pemeriksa Pajak KP DJP; - Ketetapan yang batasan wewenangnya dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000

7.	Membuat, menandatangani dan menyampaikan Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Peradilan Pajak	Pasal 27 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan Banding atas Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh KP DJP	-
----	--	--	--	---

Catatan :

s.t.d.d. = sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu = Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen = Keputusan Direktur Jenderal Pajak